

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Halkadri Fitra¹⁾, Zahro Ilmi Efendi²⁾

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
e-mail: halkadri.feunp@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
e-mail: zahroilmi363@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine the financial performance of the South Solok district government from 2014 to 2018 using data that has been audited by the Indonesian Supreme Audit Board. The data analysis technique is done by using quantitative descriptive method by performing calculations on financial statement data using 10 indicators. The results showed that the ratio of regional financial independence was 8.04% with the category of independence very less, the ratio of regional financial dependency was 91.18% in the very high dependency category, the degree of decentralization of regional finance was 7.32% with the category of the degree of decentralization very less, variance total revenue of Rp -11,434,995,893 in the unprofitable category, growth of total revenue realization of 5.45% in the good category, the effectiveness ratio of total income of 98.57% is in the effective category, the effectiveness ratio of PAD is 102.13% is in the category very effective, the ratio of realization of operating expenditure to realization of total expenditure was 69.04%, the ratio of realization of capital expenditure to realization of total expenditure was 30.77%, and the ratio of efficiency of total expenditure in 2014 to 2018 was 92.75% in the less category efficient.*

Keywords: *performance, finance, independence, decentralization, dependency*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Solok Selatan periode 2014 sampai 2018 dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data laporan keuangan menggunakan 10 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah adalah 8,04% dengan kategori kemandirian sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah adalah 91,18% dalam kategori ketergantungan sangat tinggi, derajat desentralisasi keuangan daerah 7,32% dengan kategori derajat desentralisasi sangat kurang, varians total pendapatan Rp -11.434.995.893 dalam kategori yang tidak menguntungkan, pertumbuhan realisasi total pendapatan 5,45% dalam kategori yang baik, rasio efektifitas total pendapatan 98,57% berada pada kategori efektif, rasio efektifitas PAD adalah 102,13% berada pada kategori sangat efektif, rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja adalah 69,04%, rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja adalah sebesar 30,77%, dan rasio efisiensi total belanja pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 92,75% dalam kategori kurang efisien.


Kata Kunci : kinerja, keuangan, kemandirian, desentralisasi, ketergantungan

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Solok Selatan merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Solok pada tahun 2004 dengan luas wilayah 3.346,20 km² berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh tiga kabupaten lain di Sumatra Barat dari barat ke timur: Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, dan Dharmasraya. Pusat pemerintahannya terletak di Padang Aro, sekitar 161 km dari pusat Kota Padang.

Pemerintah kabupaten Solok Selatan setelah dilakukan pemekaran terus berupaya untuk memacu kegiatan pembangunan di segala bidang baik dalam pembangunan fisik, infrastruktur

maupun dalam bidang mental spiritual. Hal ini setidaknya nampak dari terus meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah anggaran pendapatan kabupaten Solok Selatan mulai tahun 2005 sampai tahun 2019 :



Gambar 1. APBD Kabupaten Solok Selatan (DJKP Kemenkeu, 2020)

Berdasarkan Gambar 1 kita melihat bahwa anggaran pendapatan pemerintah kabupaten Solok Selatan mulai sejak 2005 sampai 2019 secara umum terus mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan ini berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) yang dipergunakan untuk kegiatan dan program untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk belanja (belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga), transfer dan serta pengeluaran pembiayaan.

Pelaksanaan penggunaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan daerah dimulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dievaluasi setiap tahun. Saat pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi pelimpahan atau pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugas daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan gambaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama waktu periode tertentu yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Halim (2007) mengemukakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pelaksanaan APBD akan dievaluasi setiap tahunnya melalui pelaporan keuangan daerah untuk melihat dan mengukur kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan dan menggunakan komponen yang terdapat dalam APBD tersebut. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem baik keuangan ataupun non keuangan yang dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dalam bentuk pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah Fitra (2014 dan 2018), Suranta, et al. (2017), Kristiyanto dan Widodo. (2017), Mokodompit, et al. (2014), Mutiha. (2016), Sartika (2019), Susanto (2014 dan 2019), Wahyudin dan Sugianal. (2017), dan Yoewono (2019) memperlihatkan bahwa begitu pentingnya untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara lebih mendalam. Pengukuran kinerja juga perlu dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pihak luar untuk menciptakan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan maka untuk mengukur kinerja pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya (Mutiha, 2016). APBD akan diukur kinerjanya melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan dan analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Terdapat beberapa analisis untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten Solok Selatan, maka alat ukur yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) dihitung dengan menggunakan rumus (Fitra,2019):

$$RKKD = \frac{\text{Realisasi PAD} \times 100 \%}{\text{Realisasi dana perimbangan/ transfer} + \text{realisasi dana pinjaman}}$$

Rasio ini untuk melihat perbandingan antara sumber pendapatan internal daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) terhadap sumber dana eksternal. Analisis ini menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Kriteria pengukuran kemandirian keuangan daerah menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014) adalah nilai 0,00% sampai 10,00% dikriteriakan sangat kurang, nilai 10,01% sampai 20,00% disebut kurang, nilai 20,01% sampai 30,00% disebut sedang, nilai 30,01% sampai 40,00% disebut cukup, nilai 40,01% sampai 50,00% disebut tinggi dan nilai besar dari 50,00% disebut sangat tinggi.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus (Fitra, 2019):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi pendapatan transfer} \times 100\%}{\text{Realisasi penapatan total}}$$

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah, semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi. Kriteria untuk rasio ketergantungan keuangan daerah menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Bisma, et al (2010) adalah apabila nilai rasio 0,00% sampai 10,00% disebut sangat rendah, nilai 10,01% sampai 20,00% disebut rendah, nilai 20,01 sampai 30,00 disebut sedang, nilai 30,01% sampai

40,00% disebut cukup, nilai 40,01% sampai 50,00% disebut tinggi dan nilai lebih besar dari 50,00% disebut sangat tinggi.

c. Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Derajat desentralisasi keuangan daerah (RDKD) digunakan untuk melihat perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan realisasi total pendapatan daerah, dihitung dengan rumus (Fitra, 2019) :

$$\text{RDKD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi total pendapatan}} \times 100 \%$$

Rasio ini memperlihatkan kemampuan daerah menghasilkan PAD, sehingga semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin baik, artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kriteria Penilaian derajat desentralisasi keuangan daerah menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Bisma, et al (2010) adalah apabila nilai rasio 0,00% sampai 10,00% disebut sangat kurang, nilai 10,01% sampai 20,00% disebut kurang, nilai 20,01 sampai 30,00 disebut sedang, nilai 30,01% sampai 40,00% disebut cukup, nilai 40,01% sampai 50,00% disebut baik dan nilai lebih besar dari 50,00% disebut sangat baik.

d. Analisis Varians Pendapatan-LRA

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan sama atau melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Menurut Fitra (2019) Analisis Varians Pendapatan-LRA merupakan selisih antara realisasi pendapatan-LRA dengan yang dianggarkan.. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Apabila selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran bernilai positif atau selisih lebih maka disebut selisih menguntungkan (*Favourable Variance*), sedangkan apabila selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran bernilai negatif atau selisih kurang maka disebut selisih yang tidak menguntungkan (*Unfavourable Variance*). Rumus analisis varians pendapatan adalah sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians Pendapatan-LRA} = \text{Realisasi Pendapatan LRA} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

e. Analisis Pertumbuhan Realisasi Pendapatan-LRA

Analisis pertumbuhan realisasi pendapatan-LRA dihitung dengan menggunakan rumus (Fitra, 2019):

Analisis pertumbuhan realisasi pendapatan LRA =

$$\frac{(\text{Realisasi pendapatan LRA tahun } t+1 - \text{Realisasi pendapatan LRA tahun } t)}{\text{Realisasi pendapatan LRA tahun } t} \times 100 \%$$

Analisis pertumbuhan Realisasi pendapatan-LRA berguna untuk mengetahui perubahan realisasi pendapatan-LRA dari tahun ke tahun yang menggunakan data yang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) minimal 2 periode (Fitra, 2019). Pertumbuhan realisasi pendapatan-LRA yang positif menunjukkan kinerja yang bagus karena realisasi pendapatan tahun sekarang lebih tinggi dari pada realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

f. Rasio Efektifitas Total Pendapatan

Rasio efektifitas total pendapatan merupakan perbandingan antara realisasi total pendapatan dengan target (anggaran) total pendapatan (Fitra, 2019). Rasio ini menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio efektifitas total pendapatan dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio efektifitas total pendapatan} = \frac{\text{Realisasi total pendapatan}}{\text{Anggaran total pendapatan}} \times 100 \%$$

Nilai rasio efektifitas total pendapatan besar sama dengan 100%, maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target yang telah dianggarkan. Kriteria efektifitas total pendapatan keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 adalah apabila nilai efektifitas kinerja keuangan daerah besar dari 100% maka disebut sangat efektif, nilai 90% sampai 100% disebut efektif, nilai 80% sampai 90% disebut cukup efektif, nilai 60 sampai 80% disebut kurang efektif sedangkan nilai kecil dari 60% disebut tidak efektif.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mencapai target penerimaan PAD. Rasio efektifitas PAD dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Apabila nilai rasio besar sama dengan 100% maka menunjukkan kinerja yang baik. Kriteria efektifitas pendapatan asli daerah menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 adalah apabila nilai efektifitas kinerja keuangan daerah besar dari 100% maka disebut sangat efektif, nilai 90% sampai 100% disebut efektif, nilai 80% sampai 90% disebut cukup efektif, nilai 60 sampai 80% disebut kurang efektif sedangkan nilai kecil dari 60% disebut tidak efektif.

g. Rasio Realisasi Belanja Operasi Terhadap Realisasi Total Belanja

Rasio belanja operasional terhadap total belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan realisasi total belanja daerah. Rasio ini menggambarkan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan yang memiliki jangka waktu dalam 1 tahun. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Realisasi Belanja Operasional Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Realisasi total Belanja}} \times 100 \%$$

h. Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja

Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah perbandingan antara realisasi belanja modal dengan realisasi total belanja daerah, dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi total Belanja}} \times 100 \%$$

Melalui rasio ini akan dapat dilihat berapa besar persentase belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam satu periode terhadap total belanja. Belanja modal akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu akan menambah aset daerah dan semakin tinggi persentase realisasi belanja modal

terhadap realisasi total belanja menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk memberikan porsi belanja dengan manfaat lebih dari 1 tahun kepada masyarakatnya.

i. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan target (anggaran) belanja. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100 \%$$

Menurut Mardiasmo (2009), efisiensi merupakan pencapaian output yang optimal dengan menggunakan input tertentu, atau sebaliknya, dengan menggunakan tingkat input yang paling rendah untuk mencapai tingkat output yang paling diinginkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang paling minimal. Kriteria penilaian efisiensi menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2014) adalah apabila persentase rasio efisiensi di atas 100% maka dikriteriakan tidak efisien, nilai 90% sampai 100% adalah kurang efisien, nilai 80% sampai 90% adalah cukup efisien, nilai 60% sampai 80% adalah efisien dan nilai kecil dari 60% disebut sangat efisien.

B. METODE PENELITIAN


Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf, 2014). Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis dalam memberikan jawaban untuk suatu masalah menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan secara kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan selama jangka 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018 dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat. Laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dari web resmi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat <https://padang.bpk.go.id/>. Laporan keuangan yang dipergunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur dengan satuan hitung. Data kuantitatif yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan Tahun 2014 sampai 2018.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan pemerintah daerah yang diperoleh sesuai tujuan penelitian. Adapun perhitungan yang dimaksud disesuaikan dengan rumus yang telah disajikan dan dilakukan analisis terhadap masing-masing rasio keuangan yang dihasilkan.

Kerangka analisis penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian

Berdasarkan Gambar 2 maka untuk melihat kinerja keuangan kabupaten Solok Selatan maka digunakan 10 indikator rasio keuangan yang diperoleh dari data laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian kinerja keuangan pemerintah kabupaten Solok Selatan selama periode 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Penelitian

Jenis Analisis	Tahun					Rata-Rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,43%	6,08%	7,06%	10,52%	8,51%	8,04%
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	94,48%	91,72%	93,31%	90,19%	89,51%	91,18%
Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah	5,13%	5,57%	6,59%	9,49%	7,62%	7,32%
Varians Total Pendapatan	(10.182.839.427)	(1.656.345.956)	(1.375.248.584)	(25.735.706.499)	(21.537.530.912)	(11.434.995.893)
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan		14,73%	4,77%	2,43%	-0,14%	5,45%
Rasio	98,41%	100,22%	99,82%	96,87%	97,36%	98,57%

Efektifitas Total Pendapatan						
Rasio Efektifitas PAD	77,02%	110,34%	114,59%	95,77%	87,82%	102,13%
Rasio Realisasi Belanja Operasi Terhadap Realisasi Total Belanja	67,93%	67,88%	67,98%	68,41%	71,87%	69,04%
Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja	31,78%	31,97%	31,75%	31,35%	28,01%	30,77%
Rasio Efisiensi Belanja	89,97%	88,64%	93,88%	94,16%	94,33%	92,75%

Sumber : data diolah (2020)

Hasil penelitian dan pembahasan pengukuran kinerja keuangan pemerintah kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Solok Selatan pada tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan dari 5,43% pada tahun 2014, naik menjadi 6,08% pada tahun 2015 kemudian naik lagi menjadi 7,06% pada tahun 2016 dan terus naik menjadi 10,52% pada tahun 2017 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 8,51%. Rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Solok Selatan tahun 2014 sampai 2018 memiliki nilai rata-rata 8,04%, berarti pendanaan internal yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) hanya memiliki porsi 8,04% apabila dibandingkan dengan pendanaan yang bersumber dari eksternal dalam bentuk dana transfer dan pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan skala 0,00 % - 10,00 % sehingga dikategorikan sangat kurang. Pemerintah kabupaten Solok Selatan dapat meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Solok Selatan pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan dari 94,48% pada tahun 2014 menjadi 89,51% pada tahun 2018. Mulai tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan dari 94,48% menjadi 91,72%. Sempat naik pada tahun 2016 menjadi 93,31% namun terus turun pada tahun 2017 menjadi 90,19% dan akhirnya pada tahun 2018 turun menjadi 89,51%. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah kabupaten Solok Selatan adalah 91,18% menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki realisasi penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar 91,18% dari semua realisasi penerimaan daerah diperoleh dari PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Persentase ketergantungan keuangan daerah kabupaten Solok Selatan di atas angka 50,00% sehingga dikategorikan sangat tinggi.

Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2014 sampai 2017 terus naik yaitu 5,13% pada tahun 2014 menjadi 5,57% pada tahun 2015, terus naik menjadi 6,59% pada tahun 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 menjadi 9,49%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7,62%. Rata-rata rasio desentralisasi keuangan daerah pemerintah kabupaten Solok Selatan adalah 7,32% menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah merealisasikan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebesar 7,32% dari semua realisasi penerimaan daerah yang diperoleh terdiri atas PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Rasio desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan berada pada skala 0,00% - 10,00% sehingga dikategorikan sangat kurang.

Varians Total Pendapatan

Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 memiliki nilai varians total pendapatan yang bernilai negatif, artinya nilai realisasi total pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan nilai target yang akan dicapai. Nilai negatif ini tentunya tidak menguntungkan untuk pemerintah daerah karena dengan realisasi yang tidak mencapai target akan memiliki dampak terhadap belanja yang akan dikeluarkan. Hanya pada tahun 2015 nilai varians total pendapatan memiliki nilai positif yang memiliki makna bahwa realisasi total pendapatan mampu diperoleh bahkan melebihi target yang telah dibuat melalui APBD. Rata-rata untuk tahun 2014 sampai 2018 varians total pendapatan kabupaten Solok Selatan memiliki nilai negatif Rp 11.434.995.893, sehingga pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan harus meningkatkan capaian realisasi total pendapatan melalui tiga komponen utama pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pertumbuhan Realisasi Total Pendapatan

Realisasi total pendapatan kabupaten Solok Selatan dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami pertumbuhan yang positif, tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 14,73%, tahun 2015 ke 2016 sebesar 4,77% dan tahun 2016 ke 2017 sebesar 2,43%, namun untuk tahun 2017 ke tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,14%. Selama periode tahun 2014 sampai 2018, rata-rata pertumbuhan realisasi total pendapatan kabupaten Solok Selatan adalah 5,45%. Pertumbuhan realisasi total pendapatan yang positif akan berdampak baik terhadap penggunaan dalam bentuk belanja (belanja operasi, belanja modal maupun belanja tak terduga) dan pengeluaran pembiayaan. Semakin tinggi realisasi total pendapatan maka pemerintah daerah lebih fleksibel untuk menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Rasio Efektifitas Total Pendapatan

Rasio efektifitas total pendapatan kabupaten Solok Selatan tahun 2014 adalah 98,41% kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 100,22%, namun menurun pada tahun 2016 menjadi 99,82% dan menurun lagi pada tahun 2017 menjadi 96,87% namun pada tahun 2018 naik menjadi 97,36%. Rasio efektifitas total pada tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 berada di bawah 100% yang memiliki makna bahwa nilai realisasi total pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan target yang ingin dicapai sesuai dengan yang terdapat di dalam APBD. Hanya pada tahun 2015 nilai rasio efektifitas total pendapatan pada posisi di atas 100%. Rata-rata rasio efektifitas total pendapatan pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 98,57% terletak pada skala 90% sampai 100% sehingga berada pada kategori efektif.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 100% pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan pada tahun 2014, 2017 dan 2018 memiliki rasio efektifitas PAD di bawah 100%. Rata-rata rasio efektifitas PAD tahun 2014 sampai 2018 adalah 102,13%, sudah melebihi 100,00% sehingga dikategorikan sangat efektif. Rasio

efektifitas PAD yang memiliki nilai sama atau besar 100% berarti pemerintah daerah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan PAD dari sumber-sumbernya yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rasio Realisasi Belanja Operasi Terhadap Realisasi Total Belanja

Rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja kabupaten Solok Selatan mulai tahun 2014 sampai tahun 2018 yaitu 67,93% tahun 2014, kemudian turun menjadi 67,88% tahun 2015, naik lagi menjadi 67,98% pada tahun 2016, terus naik menjadi 68,41% pada tahun 2017 dan meningkat terus menjadi 71,87% pada tahun 2018. Rata-rata rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja adalah 69,04%. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki porsi belanja operasi yang besar yang yang dipergunakan untuk jangka pendek meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja

Rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 dari 31,78% menjadi 31,97%, namun menurun pada tahun 2016 ke angka 31,75%. Pada tahun 2017 turun lagi menjadi 31,35% dan pada tahun 2018 berada posisi 28,01% dan merupakan tahun yang rasionya berada di bawah 30% dari tahun 2014 sampai 2018. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki rata-rata rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja adalah sebesar 30,77%, yang penggunaannya diarahkan untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi total belanja kabupaten Solok Selatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan dari 89,97% menjadi 88,64%. Namun dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan, yaitu 88,64% pada tahun 2015, naik pada tahun 2016 menjadi 93,883%, terus naik pada tahun 2017 menjadi 94,16% dan naik lagi pada tahun 2018 menjadi 94,33%. Rasio efisiensi total belanja dari tahun 2014 sampai 2018 berada di bawah 100% sehingga memberikan makna bahwa realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan target belanja yang ada dalam APBD. Rata-rata rasio efisiensi total belanja pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 92,75% berada pada skala 90,00% - 100,00% sehingga dikategorikan kurang efisien.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan rasio keuangan diperoleh hasil kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan untuk periode 2014 sampai 2018 bahwa rata-rata yaitu rasio kemandirian keuangan daerah adalah 8,04% dengan kategori kemandirian sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah adalah 91,18% dalam kategori ketergantungan sangat tinggi, derajat desentralisasi keuangan daerah 7,32% dengan kategori derajat desentralisasi sangat kurang, varians total pendapatan Rp -11.434.995.893 dalam kategori yang tidak menguntungkan, pertumbuhan realisasi total pendapatan 5,45% dalam kategori yang baik, rasio efektifitas total pendapatan 98,57% berada pada kategori efektif, rasio efektifitas PAD adalah 102,13% berada pada kategori sangat efektif, rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja adalah 69,04%, rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja adalah sebesar 30,77%, dan rasio efisiensi total belanja pada tahun 2014 sampai 2018 adalah 92,75% dalam kategori kurang efisien. Untuk itu peneliti memberikan saran kepada pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah terutama dari pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Barat. (2020). *Data Hasil Pemeriksaan*. <https://padang.bpk.go.id/rangkiang-data/hasil-pemeriksaan.html>. Diunduh tanggal 1 Maret 2020.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal GanÇ Swara Edisi Khusus Vol.4 No.3
- Depdagri.(1997). *Keppmendagri No.690.900.327 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *APBD, Realisasi APBD dan Neraca*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Di Unduh pada tanggal 6 April 2020 Jam 13.50 WIB
- Fitra, Halkadri. (2014). *Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran*. Jurnal WRA (Wahana Riset Akuntansi) Volume 2 Nomor 1 April 2014 Halaman 369-386 p-ISSN: 2338-4786
- Fitra, Halkadri. (2018). *Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Melihat Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di Pulau Sumatera*. Jurnal WRA (Wahana Riset Akuntansi) Volume 6 Nomor 1 April 2018 Halaman 1107-1116 p-ISSN: 2338-4786, e-ISSN : No: 2656-0348
- Fitra, Halkadri. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang. Penerbit CV IRDH
- Halim , Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Kristiyanto, Sony dan Sugen Widodo. (2017). *Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan*. JIEP-Vol. 17, No 1 Maret 2017 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: Penerbit Andi
- Mokodompit, et al. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu*. Jurnal EMBA Volume 2 Nomo2 Juni 2014 Halaman 1521-1527 ISSN Nomor 2303-1174
- Mutiha. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014*. Jurnal Vokasi Indonesia Volume 4 Nomo2 Juli – Desember 2016.
- Sartika, Novera. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti*. Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) halaman 147-153
- Suranta, et al. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan*. Jurnal Akuntansi Volume 5 Nomor 2 Desember 2017 halaman 111-124, p-ISSN: 2088-768X e-ISSN: 2540-9646 DOI 10.24964/ja.v5i2.284
- Susanto, Hery. (2014). *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. repository.ut.ac.id
- Susanto, Hery. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. Jurnal Distribusi - Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Volume 7 Nomor 1 Maret 2019 Halaman 81-92 p-ISSN 0853-9571 e-ISSN 2477-1767

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153
- Wahyudin dan Sugianal. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 5 Nomor 1 Februari 2017 halaman 51-60 ISSN : 2301-4717
- Wikipedia. 2020. *Kabupaten Solok Selatan*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok_Selatan. Di Unduh pada tanggal 6 April 2020 Jam 13.20 WIB
- Yoewono, Harsono. (2019). *Analisa Kinerja Keuangan 34 Provinsi Indonesia Di Tahun 2018*. Jurnal STEI Ekonomi Vol. 28 No. 02, Desember 2019 halaman 170-197.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.